



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481- 24962
RANTAU PRAPAT

Kode Pos. 21413

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor: 421.9/ 034 .PNFI/PAUD/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “ **PATMOS** “ Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 02/PP/02/2015 tanggal 4 Februari 2015 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD,
2. Surat Rekomendasi dari Ka.Unit Pelaksana Teknis Cab.Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Utara Nomor : 028/105.Sekri/2015 Tanggal 10 Februari 2015.
- Menimbang : 1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik,
2. bahwa untuk meyakinkan Keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
3. Peraturan Pemerintahan Nomor: 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen,
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan bagi :
1. Nama Satuan PAUD : **PAUD “ PATMOS ”**
2. Jenis Program : **Kelompok Bermain**
3. Nama Penyelenggara : **SUTIPAH M.SAGALA**
4. Alamat PAUD : **Jl.Bukti Lama No.25 Rantau prapat**
5. Kecamatan : **Rantau Utara**
6. Kabupaten : **Labuhanbatu**

PAUD ini telah berdiri pada tanggal 12 April 2013 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 421.9/878.PAUD/PNFI/2013.

- Kedua : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Kegiatannya Setiap bulan.
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun mulai tahun 2015
Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI RANTAU PRAPAT
PADA TANGGAL 24 - 02 - 2015

A.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU
KABID PMA



19250125 200502 2 001

Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantau prapat.
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Utara.



JOHNNY AGAPE LUMBANTOBING, SH

N O T A R I S

**SK. MEN. KEH. RI No. C - 1440. HT. 03. 01. Th. 1999
TANGGAL 21 JUNI 1999**

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KABUPATEN LABUHANBATU

**SK. KEP. BPN. NO. 5 - IX - 2001
TANGGAL 22 FEBRUARI 2001**

GROSSE / SALINAN

A K T A P E N D I R I A N

A K T A : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "PATMOS"

an.-Nyonya GUTIPAH M SAGALA

TANGGAL : 2 Mei 2011

NOMOR : 02.-

KANTOR :

**Jln. Urip Sumodiharjo No. 59 B
Rantauprapat - 21413
Telp. (0624) 24529
Fax. (0624) 23660**

A K T A P E N D I R I A N
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " PATMOS "

Nomor : 2.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 2 (dua) Mei 2011 (duaribu
sebelas), Pukul 09.15 Wib (sembilan lewat limabelas ----
Menit Waktu Indonesia Bahagian Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, JOHNNY AGAPE LUMBANTOBING, ----
Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Labuhanbatu, -----
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya Notaris, ----
kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini

1. Nyonya SUTIPAH M SAGALA atau ditulis SUTIPAH MULYADI -

SAGALA, lahir di Jepara, tanggal 15 (limabelas) -----
Desember 1958 (seribu sembilanratus limapuluh -----
delapan), Warga Negara Indonesia, Pendeta, -----
bertempat tinggal di Jalan Bakti Lama Nomor 100, ----
Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten
Labuhanbatu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk/Nomor ----
Induk Kependudukan : 1210015512580005: -----

2. Nyonya ROSLENTINA BORU TAMPUBOLON, Lahir di -----

Rantauprapat, tanggal 2 (dua) Agustus 1967 (seribu --
sembilanratus enampuluh tujuh), Warganegara Indonesia
bertempat tinggal di Jalan By Pass, Kelurahan -----
Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten ----
Labuhanbatu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk/Nomor ----
Induk Kependudukan : 1210014208670001: -----

3. Tuan ARIFIN RATUA TAMPUBOLON atau disebut ARIFIN ROTUA

TAMPUBOLON lahir di Medan, tanggal 2 (dua) Pebruari
1967 (seribu sembilanratus enampuluh tujuh), Warga ---
Warganegara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat ----
tinggal di Jalan Sisingamangaraja Nomor 15, Kelurahan

- e. Program Pendidikan Keterampilan Kerja : -----
- f. Program Pendidikan Pemberdayaan Perempuan : -----
- g. Program Pendidikan Kepemudaan : -----
- h. Taman Bacaan Masyarakat (TBM). -----
- i. Sanggar Seni Drama dan Tari : -----

-----BADAN PENYELENGGARAAN-----

-----Pasal 5-----

-Badan Penyelenggaraan terdiri dari orang-orang yang ---
Mendirikan lembaga ini Keanggotaan Badan Penyelenggara
berakhir dengan sendirinya apabila : -----

- a. meninggal dunia-----
- b. atas permintaan sendiri-----
- c. Susunan badan penyelenggara untuk pertama kali -----
terdiri dari : -----

- a. Ketua : SUTIPAH M SAGALA atau ditulis ---
SUTIPAH MULYADI SAGALA tersebut,-
- b. Sekretaris : ARIFIN RATUA TAMPUBOLON atau ----
disebut ARIFIN ROTUA TAMPUBOLON -
- c. Bendahara : ROSLENTINA BORU TAMPUBOLON; -----

-----HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PENYELENGGARA-----

-----Pasal 6-----

-Badan Penyelenggara berkewajiban mengangkat dan -----
memberhentikan anggota Badan Pengelola Badan -----
Penyelenggara berhak bila dianggap perlu untuk -----
mengangkat dan memberhentikan beberapa orang sebagai ---
Badan Pengawas, Badan Penasehat dan Badan Pelindung ----
dengan mengatur tugas-tugasnya: -----

-----RAPAT BADAN PENYELENGGARA-----

-----Pasal 7-----

-Rapat Badan Penyelenggara diadakan setiap kali jika ---

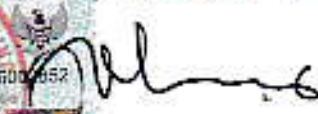


- penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris: -----
- Dibuat dengan memakai memakai satu perubahan yaitu karena pencoretan dengan penggantian. -----
 - Minut akte ini telah ditandatangani dengan sempurna. --
 - Dikeluarkan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

Rantauprapat, 2 Mei 2011, -

Notaris,




JOHNNY AGAPE LUMBANTOBING, SH